Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3018/SVLK/SCS/I/2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee	: CV Sabha
Alamat Lokasi	: Jl. Raya Rembang – Blora KM 12, Dk. Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia
Nomor Izin	: 9120107111119
Kapasitas dan Produk	: Furnitur 2.000 m3/tahun dan Barang Bangunan dari Kayu 432 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan	: 10 s/d 12 Januari 2022
Hasil Keputusan	: **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 17 Januari 2022

Todd Frank
Direktur

Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

Jakarta, 17 Januari 2022

No. : 3017/SVLK/SCS/I/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan	: CV Sabha
Alamat Pabrik	: Jl. Raya Rembang – Blora KM 12, Dk. Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia
Nomor Ijin Usaha	: Furnitur 2.000 m3/tahun dan Barang Bangunan dari Kayu 432 m3/tahun
Tanggal Kegiatan VLK	: 10 s/d 12 Januari 2022
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Re-Sertifikasi
Hasil	: **LULUS**

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia

Todd Frank
Direktur

Tembusan:
1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia
tel +62 (021) 5289-7466
fax +62 (021) 5795 7399
www.SCSglobalServices.com

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT RE-SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV SABHA

Jl. Raya Rembang – Blora KM 12, Dk. Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
29/01/2022	**28/01/2028**

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
10-12/01/2022
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
17/01/2022

Identitas Auditee

Nama organisasi	**CV SABHA**		
Alamat	**Jl. Raya Rembang – Blora KM 12, Dk. Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia**	Telepon	0295-699 8834
		Fax	0295-699 8834
		E-mail	herni@sabha.co.id atau info@sabha.co.id
		Website	-
Manajemen Representatif	**Nugra Herni**		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	**9120107111119**		
Kapasitas	**Furnitur 2.000 m3/tahun dan Barang Bangunan dari Kayu 432 m3/tahun**		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	**SCS-IDN-SVLK- Auditor-003**	Ketua Tim	Lead Auditor
M Ichsan Setyo Wibowo	**SCS-IDN-SVLK- Auditor-005**	Anggota	Lead Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	☐ **VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan**	☒ **Tunggal**
	☐ **VLK IPK**	☐ **Kelompok/Group**
	☐ **VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat**	☐ **Multi-Lokasi**
	☐ **VLK Hutan Hak**	
	☐ **VLK IUIPHHK**	
	☐ **VLK IPKR**	
	☒ **VLK IUI**	
	☐ **VLK TPT-KB**	
	☐ **VLK TPK-RT**	

	☐ **VLK Pemegang SIUP** ☐ **VLK Pemegang NIB**	
Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 ☐ **Lampiran 2.2** "Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan" ☐ **Lampiran 2.3** "Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami" ☐ **Lampiran 2.4** "Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)" ☐ **Lampiran 3.2** "Standar VLK pada Hutan Hak" ☐ **Lampiran 4.2** "Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR" ☒ **Lampiran 4.3** "Standar VLK pada Pemegang IUI" ☐ **Lampiran 4.4.1** "Standar VLK pada TPT-KB" ☐ **Lampiran 4.4.2** "Standar VLK pada TPK-RT" ☐ **Lampiran 4.5** "Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP"	
Jenis audit	☐ **Audit Sertifikasi Awal** ☐ **Audit Penilikan (*Surveillance*)** ☒ **Audit Re-sertifikasi** ☐ **Audit Khusus**	

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total

P1				
P2				
P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

F. Lampiran 4.3 ☐ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1	7	0	1	8
P2	8	0	16	24

P3	4	0	3	7
P4	5	0	0	5
Total	**20**	**0**	**24**	**44**

G. Lampiran 4.4.1. ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 ☒ N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (*Not Applicable*)	Sub Total
P1				
P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

☒ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **17 Januari 2022**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

Dinda Trisnadi

PT Scientific Certification Systems Indonesia *dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:*

Sabha, CV

Jl. Raya Rembang-Blora KM.12 , Dk Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Rembang, JT, Indonesia

telah memenuhi persyaratan:

Standar Verifikasi SVLK

Standar SVLK:
Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUI

Jenis Sertifikasi:
Single

Jenis Pemegang Sertifikat:
NIB

Nomor Izin Pemegang Sertifikat:
9120107111119

Nama LVLK:
PT Scientific Certification Systems Indonesia

Nomor Akreditasi PT SCS: **LVLK - 014 - IDN**

Tanggal Terbit Sertifikat:

Masa Berlaku Sertifikat: **1/29/2022 s/d 1/28/2028**

Nomor Sertifikat: **SCS-SVLK-000070**

VERIFIED by SCS GLOBAL SERVICES
SVLK
INDONESIA TIMBER LEGALITY

KAN Komite Akreditasi Nasional
LVLK-014-IDN

SCSglobal SERVICES
Setting the standard for sustainability

Todd Frank, Director
PT Scientific Certification Systems Indonesia
Mayapada Tower 11th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Indonesia

Certification Addendum

Sabha, CV

Nomor Sertifikat: SCS-SVLK-000070

Masa Berlaku Sertifikat: 1/29/2022 s/d 1/28/2028

Ruang Lingkup Sertifikasi:

Furnitur 2.000 m3/tahun dan Barang Bangunan dari Kayu 1.000 m3/tahun

Spesies yang digunakan:

- Jati (Tectona Grandis) - Merbau (Intsia spp) - Bangkirai (Shorea laevifolia) - Trembesi (Samanea saman) - Keruing (Dipterocarpus kunstleri) - Kamper - Kamper sp.(Dryanabalanops sp.) - Meranti (Shorea sp) - Pinus (Pinus merkusii) - Albasia – Sengon Laut (Paraserianthes falcataria) - Mahoni (Swietenia mahagoni) - Mangga (Mangifera indica) - White Oak (Europan Oak, Quercus robur) - White Oak (American Oak, Quercus alba) - Spruce (Picea abies) - Walnut Amerika (Juglans nigra) - Cherry Brazilia (Hymenaea, courbaril) - Ebony Afrika (Diospyros celebica) - Maple (Acer sp),

Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV SABHA

Lokasi Pabrik:
Jl. Raya Rembang – Blora KM 12, Dk. Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
29/01/2022	**28/01/2028**

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
10-12/01/2022
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
17/01/2022

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 ***Lampiran 4.3*** mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI		
Tim Audit	- Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim) - M Ichsan Setyo Wibowo (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Sabha		
Manajemen Representatif	Nugra Herni		
Alamat	Jl. Raya Rembang – Blora KM 12, Dk. Winong, Ds. Kemadu, Kec. Sulang, Kab. Rembang, Prop. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	0295-699 8834
		Fax	0295-699 8834
		E-mail	herni@sabha.co.id atau info@sabha.co.id
		Website	-
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	9120107111119		
Kapasitas Terpasang	Furnitur 2.000 m3/tahun dan Barang Bangunan dari Kayu 432 m3/tahun		
Pengurus Perusahaan	- Direktur: Sujiyar - Pesero Komanditer: Haidar Assegaff		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	10 Januari 2022 di Kantor CV SABHA	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan staff CV SABHA, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	10 s/d 12 Januari 2022 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI
Pertemuan penutupan	12 Januari 2022 di Kantor CV SABHA	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staff CV SABHA, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Pemenuhan Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP)
Pengambilan keputusan	17 Januari 2022 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Terdapat Akta Pendirian CV Sabha Nomor 41 Tanggal 13 April 2010 di hadapan Kantor Notaris H Muchamad Alh Hilal, SH. M.Kn. Terdapat Akta Perubahan Anggaran Dasar CV SABHA Nomor 13 Tanggal 22 November 2021 di hadapan Kantor Notaris Selamer Sugeng Riyadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Rembang. Dokumen Akta tersebut telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0039675-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021.
			b.	Memenuhi	Terdapat Izin Usaha Perdagangan CV Sabha No 9120107111119 yang diterbitkan dari Lembaga OSS atas nama perusahaan CV SABHA untuk KBLI: - 47591 Perdagangan Eceran Furnitur - 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120107111119 yang diterbitkan dari Lembaga OSS atas nama perusahaan CV SABHA untuk KBLI: - 31001 Industri Furniture dari Kayu. - 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu - 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller - 47591 Perdagangan Eceran Furnitur - 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu
			d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 02.948.097.7-507.000 telah sesuai dengan di dokumen legalitas lainnya.
			e.	Memenuhi	- CV SABHA telah membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Nomor : 660.1/23/2013 tanggal 27 Februari 2013 - CV SABHA telah melakukan pelaporan monitoring dan pengelolaan lingkungan

					hidup sesuai Laporan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Rembang.
			f.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri dari system OSS dengan nomor NIB 9120107111119 yang diterbitkan dari Lembaga OSS atas nama perusahaan CV SABHA untuk KBLI: 31001 Industri Furniture dari Kayu.
	K1.2	1.2.1.		Memenuhi	CV SABHA memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor 111711728-P tanggal 29 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
		1.3.1		Tidak Diterapkan	CV SABHA bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen pembelian bahan baku dari pemasok untuk periode Januari s/d Desember 2021. Bahan baku CV SABHA yang dibeli adalah kayu bongkaran rumah, kayu gergajian, dan plywood.
			b.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan/nota perusahaan 2. Stock bahan baku di lapangan sudah habis diproses saat kegiatan observasi lapangan di lakukan sehingga tidak diverifikasi. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Januari s/d Desember 2021 diperoleh informasi bahwa CV SABHA tidak pernah menerima bahan baku kayu olahan hasil lelang
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bongkaran periode Januari s/d Desember 2021 telah dilengkapi dengan berita acara/surat keterangan dari instansi yang berwenang.
			d.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Januari

					s/d Desember 2021 diperoleh informasi bahwa CV SABHA tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
			e.	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki dokumen SLK dan atau DKP. Penerimaan bahan baku kayu bongkaran telah dilengkapi dengan DKP, sedangkan penerimaan plywood dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen SLK Pemasok.
		2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
			f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
			g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
			h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
			i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi CV SABHA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan seluruh pembelian kayu berasal dari pemasok domestik
		2.1.3.	a.	Memenuhi	- Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b.	Memenuhi	- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

					- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	- Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	Selama periode Januari s/d Desember 2021, perusahaan tidak melakukan penjasaan sebagian atau seluruh proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan
			b.	Tidak Diterapkan	Selama periode Januari s/d Desember 2021, perusahaan tidak melakukan penjasaan sebagian atau seluruh proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan
			c.	Tidak Diterapkan	Selama periode Januari s/d Desember 2021, perusahaan tidak melakukan penjasaan sebagian atau seluruh proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan
			d.	Tidak Diterapkan	Selama periode Januari s/d Desember 2021, perusahaan tidak melakukan penjasaan sebagian atau seluruh proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan
			e.	Tidak Diterapkan	Selama periode Januari s/d Desember 2021, perusahaan tidak melakukan penjasaan sebagian atau seluruh proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV SABHA periode Januari s/d Desember 2021 diketahui bahwa seluruh penjualan 100% untuk tujuan ekspor.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi laporan hasil produksi CV SABHA dan laporan penjualan ekspor periode Januari s/d Desember 2021 diketahui bahwa total ekspor tidak melebihi hasil produksi dan stok awal produk, sehingga disimpulkan barang yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen ekspor CV SABHA periode Januari s/d Desember 2021 telah lengkap dan sesuai antar dokumen.
			c.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode Januari s/d Desember 2021 terdapat pembetulan ekspor yang telah sesuai dengan

					INV/PL-nya.
			d.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh CV SABHA dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Januari s/d Desember 2021 tidak termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar.
			e.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s/d Desember 2021, CV SABHA hanya menggunakan jenis kayu Jati, Meranti, dan Bangkirai. Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Terdapat penggunaan tanda V-Legal pada dokumen invoice dan packing list dalam pengiriman ekspor produk dari CV SABHA.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Peralatan K3 yang masih berlaku dan berfungsi baik, serta terdapat rambu jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di CV SABHA meliputi bulan, nama korban, bagian, tanggal dan bulan kejadian, uraian kecelakaan, penanganan.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi tidak tersedia serikat pekerja di CV SABHA, namun terdapat kebijakan tertulis dari pimpinan yang menyatakan kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV SABHA yang masih berlaku
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.